### **BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal tersebut mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kegiatan bank yang selanjutnya setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan pengalokasian dana ini dikenal juga dengan istilah penyaluran dana (Kasmir, 2018).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rivai dan Arifin, 2010).

Definisi dari pembiayaan secara luas yaitu *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dijalankan orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Ilyas, 2018).

Karena pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, maka pemberian pembiayaan dapat diartikan sebagai pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat diberikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebelumnya.

### 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok (Ilyas, 2018), yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan:

a. Peningkatan ekonomi umat, msyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerka baru, dengan dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

Sedangkan secara mikro tujuan pembiayaan dalam rangka:

- a. Upaya memaksimalkan harta, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
  - b. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
  - c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal

tidak ada. Maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

d. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan.

### B. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

- 1. Pembiayaan macet ditengarai oleh beberapa sebab (Ma'ruf, 2021):
  - a. Faktor Internal, lemahnya analisis internal, dalam hal ini petugas analisis atau sering disebut dengan istilah *Account Officer* (AO) pada lembaga keuangan seperti bank maupun Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi. AO seringkali kurang mampu menganalisis karakter calon nasabah secara komprehensif. Tak hanya itu, AO juga terkadang terpaksa meloloskan pembiayaan calon nasabah yang tidak layak hanya karena ada intervensi dari pimpinan atau pihak lain.
  - b. Faktor Pendapatan Tetap, nasabah yang diberikan individual biasanya hanya memiliki satu sumber penghasilan, misalnya gaji bulanan, bilamana ada kendala dalam penggajian, perusahaan sedang lagi tidak bagus

c. Faktor Eksternal, kemacetan pembiayaan bisa juga disebabkan oleh faktor luar seperti keadaan ekonomi sedang buruk seperti saat mulai merebaknya pandemi Corona Virus tahun 2019 (Covid-19) dengan terpaksa banyak perusahaan yang merumahkan pegawainya atau bahkan melakukan pemecatan.

# 2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam rangka menimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan Menurut Ibrahim & Rahmawati (2017) yaitu: pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai koperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan Langkah-langkah restrukturisasi. Dalam kondisi ini, pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana restrukturisasi atas pembiayaannya. Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi atau analisa restrukturisasi berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama.

Kedua, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui penyerahan agunan atau aset yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata

# C. Pengertian Kredit

Kredit dalam arti ekonomi yang sederhana yaitu penundaan pembayaran. Artinya, barang atau uang yang diterima sekarang dikembalikan pada masa yang akan datang. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "credere" yang berarti kepercayaan dan kepercayaan itu yang terkandung dalam perkreditan si pemberi dan penerima kredit. Oleh sebab itulah yang menjadi dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutang nya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas, maka tujuan pemberian kredit terdiri dari tiga yaitu:

- a. Menurut Kasmir (2018), tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:
  - Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
  - 2. Membantu usaha nasabah, tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dana untuk memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

b. Tujuan lain membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, makin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka makin baik, mengingat makin banyak kredit berarti adanya aliran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

#### D. Unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa kredit adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan.

Menurut Kasmir (2004), adapun unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi debitur bahwa yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- Kesepakatan. Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur.
  Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

- masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masingmasing.
- c. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (di atas tiga tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak (debitur dan kreditur).
- d. Risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar resiko tidak tertagihnya.
- e. Balas jasa. Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa yang kita kenal yaitu bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit merupakan adanya keyakinan atau kepercayaaan dari pihak kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur (penerima kredit) sesuai dengan kesepakaatan berupa jangka waktu yang telah disepakati dan adaanya bunga kredit sebagai balas jasa.

# E. Prosedur Pemberian Kredit pada BPR BKK

Menurut Kasmir (2014) Dalam dunia perbankan secara umum prosedur pemberian dan penialian masing-masing bank tidak jauh berbeda. Kemungkinan perbedaan hanya terdapat pada prosedur dan persyaratan sesuai pertimbangan bank masing-masing. Berikut merupakan penjelasan dari prosedur pemberian kredit:

- Mengajukan berkas-berkas Dalam mengajukan proposal kredit sebaiknya terdapat beberapa hal berikut antara lain :
  - a. Maksud dan tujuan kredit
  - b. Berapa jumlah kredit dan jangka waktu pembayaran
  - c. Latar belakang usaha
  - d. jaminan kredit yang diberikan
  - e. Cara pengambilan kredit

Kemudian berkas dan syarat-syarat yang harus di lampirkan pada proposal adalah sebagai berikut:

- 1. Akta notaris
- 2. SKU (Surat Keterangan Usaha)
- 3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 4. Laporan rugi laba 3 tahun terakhir dan neraca
- 5. Fotocopy sertifikat barang jaminan
- 6. Bukti dari pimpinan perusahaan
- 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 8. Buku Nikah

- Pihak bank dapat melakukan penilaian sementara pada laporan laba yang ada dengan menggunakan macam-macam rasio:
- a. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari semakin besarnya perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100% berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi jika rasionya memiliki persentase di atas 100% maka rasionya dikatakan sehat. Artinya aktiva lancar harus melampaui jumlah utang lancar (Harahap, 2015:32).
- b. Rasio perputaran persediaan dengan membandingkan harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata dalam satu periode sehingga pihak bank dapat mengetahui seberapa efektif pengelolaan persediaan dengan menggunakan rasio perputaran persediaan. Mengingat total perputaran tergantung pada dua komponen utama yaitu pembelian saham dan penjualan, sehingga rasio perputaran persediaan amatlah penting. Perusahaan harus menjual jumlah persediaan yang lebih besar untuk meningkatkan pergantian, apabila jumlah persediaan yang lebih besar dibeli selama tahun ini. Perusahaan dapat dikenakan biaya penyimpanan, jika perusahaan tidak mampu menjual dengan jumlah lebih besar

- dibanding persediaannya. Demikian pula halnya dengan penjualan. Dalam hal ini departemen penjualan dan pembelian harus selaras satu dengan yang lain, sehingga penjualan haruslah sesuai dengan pembelian inventaris jika persediaan tidak berubah secara efektif. (Harahap, 2015:3).
- c. Sales to receivable ratio atau penjualan rasio piutang terhadap penjualan adalah rasio likuiditas bisnis yang mengukur seberapa banyak penjualan perusahaan terjadi secara kredit. Ketika sebuah perusahaan memiliki persentase lebih besar dari penjualannya yang terjadi berdasarkan kredit, itu mungkin mengalami masalah likuiditas jangka pendek. Skenario seperti itu dapat terjadi jika perusahaan kehabisan uang tunai karena kurangnya penjualan tunai dalam siklus bisnis (Harahap, 2015:33).
- d. Profit margin ratio atau rasio profitabilitas merupakan dasar kuantitas dan kualitas penjualan dari tiap skala perusahaan karena hasil perhitungan dari profit margin merepresentasikan tingkatan laba yang diperoleh dari penjualan dengan memerhatikan jumlah penjualannya, sehingga sangat sulit membandingkan laba kotor saja. Oleh sebab itu dengan adanya rumus profit margin sangat membantu penjual untuk membandingkan tingkatan laba dari penjualannya (Harahap, 2015:33).

2. Peninjauan berkas pinjaman melakukan pengecekan berkas pinjaman yang telah diajukan sudah memenuhi persyaratan atau belum. Jika masih ada persyaratan yang kurang secepatnya nasabah segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka secara langsung permohonan kredit akan dibatalkan.